



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, Pekerjaan Buruh Bangunan, dahulu bertempat kediaman di Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamat pastinya baik didalam maupun dilaur wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek., tanggal 18 Januari 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2004 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** di Kota Makassar;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak Kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek.



SAKSI NIKAH I dan **SAKSI NIKAH II** dan dinikahkan oleh imam kampung XXX yang bernama **IMAM KAMPUNG**.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregster pencatatan di KUA
5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat selama 5 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK KE I**, umur 11 tahun lebih
 2. **ANAK KE II**, umur 6 tahun lebih dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan
 - b. Bahwa setiap kali mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan anak Tergugat sendiri sering dipukul
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek.



9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat, **PENGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tahun 2004 di **XXX**, Kota Makassar
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **YYY**, Kabupaten Enrekang
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui radiogram Nomor: 36/Pdt.G/2017/PA Ek. tanggal 23 Januari 2017 dan 23 Februari 2017 bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selama persidangan pihak Penggugat hadir ke persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek.



sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selain mengajukan gugatan cerai penggugat juga mengajukan permohonan itsbat nikah oleh karena sejak menikah penggugat dan tergugat belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat, telah mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang secara terpisah di muka persidangan masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat, dan tahu bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 2004 di **XXX**, Makassar;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam Kampung **XXX** bernama **IMAM KAMPUNG**
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah saksi sendiri sebagai saudara kandung penggugat karena ayah kandung Penggugat saat itu sedang sakit keras dan menyerahkan perwaliannya kepada saudara kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek.



- Bahwa penggugat dan tergugat sebelum melaksanakan pernikahan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang mengakibatkan terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk-mabukan, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat di depan saksi sendiri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sepupu penggugat, dan tahu bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 2004 di **XXX**, Makassar;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam kampung **XXX** bernama **IMAM KAMPUNG**;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah kakak kandung penggugat sendiri bernama **WALI NIKAH**;
- Bahwa yang menjadi maharnya adalah uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa penggugat dan tergugat sebelum melaksanakan pernikahan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang mengakibatkan terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk-mabukan, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut di atas, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 Rbg. serta Pasal 131 KHI.

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka memukul Penggugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga kini berlangsung 7 tahun hingga tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai penggugat juga mengajukan permohonan itsbat nikah oleh karena sejak menikah penggugat dan tergugat belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka terlebih dahulu majelis hakim memeriksa itsbat nikah penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak tergugat pada saat di persidangan dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II**, keduanya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004 di **XXX**, Makassar, dinikahkan oleh Imam Kampung **XXX** bernama **IMAM KAMPUNG**, saksinya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH I**, walinya adalah kakak kandung penggugat bernama **WALI NIKAH** yang kebetulan juga menjadi saksi dalam perkara ini, maharnya berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dalam rumah tangganya memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan mengakibatkan pisah tempat tinggal berlangsung 7 (tujuh) tahun tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek.



tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 422 sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Dan jika tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka Hakim dapat mendengarkan gugatan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya”;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil-dalil gugatan penggugat dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004 di **XXX**, Makassar;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam Kampung **XXX** bernama **IMAM KAMPUNG**;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah kakak kandung penggugat bernama **WALI NIKAH**;
- bahwa yang menjadi maharnya adalah uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa sebelum menikah penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang mengakibatkan terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung 7 (tujuh) tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal pada tahun 2004 di XXX, Makassar, dinikahkan oleh Imam Kampung XXX, Makassar, saksinya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, walinya adalah ayah kandung penggugat sendiri bernama **WALI NIKAH**, maharnya berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebelum menikah penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang mengakibatkan terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka permohonan penggugat untuk isbath nikah dalam rangka perceraian telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan isbath nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga yang dialami penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya dimana telah berpisah tempat tinggal akibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan jika keduanya tetap dipaksakan untuk rukun kembali niscaya

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek.



tidak akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka bukanlah kedamaian yang diperoleh keduanya, melainkan kemudharatan karena dalam hal ini bukan lagi cinta dan kasih yang ada dalam diri pasangan suami istri tersebut melainkan penderitaan, mengakibatkan pisah tempat tinggal berlangsung 7 (tujuh) tahun tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak melainkan diukur dengan tingkat kualitas perselisihan dan pertengkaran yang muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat terbukti telah pecah sehingga tidak dapat lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif terutama bagi kedua belah pihak, dan keluarga. Hal ini sesuai dengan dalil *qa'idah fiqhiyah* :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya sehingga gugatan penggugat, **PENGUGAT** agar diceraikan dengan tergugat, **TERGUGAT** dengan Talak Satu Bain Shugra, patut dikabulkan sesuai yang dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek.



melawan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg. telah cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tahun 2004 di XXX, Kota Makassar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal ... Ramadhan 1438 Hijriah, oleh: **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** sebagai ketua majelis, **Laila Syahidan,**

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ek.



S.Ag, dan Yusuf Bahrudin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dengan dibantu oleh **Rajabuddin, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;
Ketua Majelis,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Laila Syahidan, S.Ag.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,0
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah rupiah)	Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu